ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025

PERDAKOTA KOTA MAKASSAR NO. 2, LD 2025/NO. 2 THN 2025 :899 HLM, TLD 2025/NO.3 : 3 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

ABSTRAK : - dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui penyampaian informasi yang jelas dan terukur mengenai tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 UUD 1945; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.134 Tahun 2024; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.2 Tahun 2022; Perda No.6 Tahun 2023; Perda No.4 Tahun 2024

- Peraturan Daerah ini mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam laporan keuangan daerah, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta dilampiri Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah. Dalam Tahun Anggaran 2024, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp4,20 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp4,27 triliun sehingga terjadi defisit sebesar Rp63,99 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp294,19 miliar sehingga pembiayaan neto sebesar Rp294,19 miliar. Selain itu, diatur pula rincian selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, serta pembiayaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 15 Agustus 2025.

- 899 Hlm.